



PUTUSAN
Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **IMAM SUPARDI**, Umur 51 Tahun, pekerjaan Buruh, Alamat Jalan Kolonel Sai Husin Sukadamai, Rt.09, Rw.03 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, **selanjutnya disebut PEMBANDING I semula sebagai TERGUGAT II ;**
2. **WARDIMAN JOYONEGORO**, Umur 34 Tahun, pekerjaan Pedagang, Alamat Komplek Perumahan Griya Asri, Jalam Talang Betutu Lama No: 01, Rt.58, Rw.11, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, **Selanjutnya disebut PEMBANDING II semula sebagai TERGUGAT III ;**
Pembanding I, II semula Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. M. HUSNI CHANDRA, SH.M.Hum 2. MOH. IRSON, SH 3.FIRMAN RAHARJA, SH 4. M. JAYANTO, SH 5. DAVID AFRIZAL 6. AWANSYAH, SH, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 29 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 September 2014 dengan register Nomor 578/SK 2014/PN. Plg dan Nomor 577/SK 2014/PN. Plg ;
3. **R U S D I**, Umur 76 Tahun, pekerjaan TNI-AU, Alamat Jalan Makam No : 1914, Rt.10, Rw.02, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, **selanjutnya disebut PEMBANDING III semula sebagai TERGUGAT I ;**

L A W A N :

E.W. ANDREAN Alias E.W. ANDREA NESTIANA, Umur 43 Tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Karya Sepakat, Lorong Melati II No : 76, Rt.25, Rw.05, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni,

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.



Kota Palembang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 10 Pebruari 2014 diwakili kuasa hukum, nama: 1.SUSANTO WIDJAYA, SH., 2.AMIRUL HUSNI, SH., 3.WILSON A.HUKIAN, SH., 4.MARYANI MARZUKI,SH.,5. MAT SAFEI, SH. Advokat & Pengacara, yang berkantor di Jalan Kolonel H. Barlian/Mahkamah Militer Km. 6 Palembang. Yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, **selanjutnya disebut TERBANDING semula sebagai PENGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Pebruari 2014, dan perbaikan surat gugatan tanggal 06 Maret 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri klas I A Palembang pada tanggal 20 Pebruari 2014 dibawah register perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT ada memiliki sebidang tanah seluas 900 m², ukuran 45 m x 20 m, yang terletak di Jalan Kol. Sei Husin Sukadamai RT.09 RW. 03, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dahulu Desa Sukamulia/Talang Betutu, Marga Talang Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai menurut AKTE PENGOPERAN HAK No. : 6511/SKR/2000 tanggal 22 September 2000, antara ZAKARIA Bin KUSIM sebagai PENJUAL dengan PENGUGAT sebagai PEMBELI, yang dibuat di hadapan ZAILANI, UD,BA.,Camat Kecamatan Sukarami, Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, sekarang Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan SURAT KETERANGAN TANAH HAK USAHA No: AG.120/24/TB/VI/1981 tanggal 09 Juni 1981, atas nama : ZAKARIA Bin KUSIM, yang dikeluarkan oleh Kerio Kepala Desa Sukamulia/Talang Betutu, Marga Talang Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Kol. Sei Husin.
 - Sebelah Selatan dengan tanah ZAKARIA Bin KUSIM.
 - Sebelah Barat dengan tanah ZAKARIA Bin KUSIM.

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah ZAKARIA Bin KUSIM.

2. Bahwa tanah milik PENGGUGAT tersebut, sejak PENGGUGAT miliki tidak pernah ada gangguan dari siapapun, namun pada tahun 2001, di atas tanah milik PENGGUGAT tersebut, telah dibuat pondasi oleh TERGUGAT I, didirikan bangunan rumah permanen dan ditempati oleh TERGUGAT II, dan didirikan warung bakso oleh TERGUGAT III tanpa seizin PENGGUGAT.
3. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah membuat pondasi di atas tanah milik PENGGUGAT, perbuatan TERGUGAT II yang telah mendirikan bangunan rumah permanen dan menempati tanah milik PENGGUGAT, dan perbuatan TERGUGAT III yang telah mendirikan warung bakso di atas tanah milik PENGGUGAT, tanpa seizin dari PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa untuk menghindari kerugian yang akan dialami oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelumnya dapat meletakkan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) atas tanah objek sengketa milik PENGGUGAT.
5. Bahwa dengan telah dibuat pondasi, didirikan bangunan rumah permanen dan ditempati, dan didirikan warung bakso di atas tanah objek sengketa milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III sangatlah merugikan PENGGUGAT, sehingga sudah sepatutnya PENGGUGAT mohon agar pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk dapat segera mengosongkan dan membongkar semua bangunan yang berada di atas tanah milik PENGGUGAT, dan menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada pihak PENGGUGAT.
6. Bahwa dengan dibuat pondasi, didirikan bangunan rumah permanen dan ditempati, dan didirikan warung bakso di atas tanah objek sengketa milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, maka PENGGUGAT akan sangat dirugikan sekali karena tidak bisa memanfaatkan tanah milik PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak untuk menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, uang sebesar Rp 100.000.000.- (Seratus juta rupiah), yang harus TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III bayar secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT.
7. Bahwa untuk mencegah TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, PENGGUGAT mohon

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang, menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT.

8. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti otentik, karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (putusan serta merta).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang, sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG), yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang.
3. Menyatakan tanah seluas 900 m², ukuran 45 m x 20 m, yang terletak di Jalan Kol. Sei Husin Sukadamai RT. 09 RW. 03, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dahulu Desa Sukamulia/Talang Betutu, Marga Talang Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sesuai menurut AKTE PENGOPERAN HAK No. : 6511/SKR/2000 tanggal 22 September 2000, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Kol. Sei Husin.
 - Sebelah Selatan dengan tanah tanah ZAKARIA Bin KUSIM.
 - Sebelah Barat dengan tanah ZAKARIA Bin KUSIM.
 - Sebelah Timur dengan tanah ZAKARIA Bin KUSIM.adalah sah milik PENGGUGAT.
4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya membongkar semua bangunan, yang berada di atas tanah objek sengketa milik PENGGUGAT dan mengosongkannya, dan selanjutnya menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun.
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk membayar uang, sebesar

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT sebagai ganti rugi, karena PENGGUGAT tidak bisa memanfaatkan tanah milik PENGGUGAT

7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT manakala lalai melaksanakan putusan ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, bandingan maupun kasasi (putusan serta merta).
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang adil.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 20 Mei 2014, yaitu :

Jawaban Tergugat I sebagai berikut :

1. Bahwa tanah usaha saya berasal dari menggarap tanah kosong/lahan tidur, diusahakan sejak tahun 1984 sebelum Jalan Kol.Sei Husin selesai dibangun, lokasi tanah berada dalam Border TNI AU setempat, luas tanah 50 m X 50 m = 2.500 m untuk tempat usaha pertanian, kades talang betutu tidak bersedia membuat surat tanah usaha yang termasuk dalam Border Tanah TNI AU.
2. Tahun 1996 tanah usaha saya disensus Dinas TNI AU setempat dengan No.274/INV/III/1986 tanggal 14 Maret 1986 luas tanah 50 m x 50 m buat usaha tani tidak ada larangan menggarap tanah tersebut bukan tanah milik Zakaria Bin kusim atau milik orang lain.
3. Tahun 1990 surat izin menggarap dari Komandan TNI AU Lanud Palembang Nomor :SIP/74/V/1990/URTA tanggal 30 Mei 1990, Luas tanah 50m x 50m =2.500m buat usaha tani selama 5 tahun, tidak pernah ada gugatan dari luar sampai masa berlaku izinnya habis tahun 1995.
4. Tahun 1993 tanah saya menjadi 40m x 40m = 1.600m, karena pelebaran jalan dan pergeseran batas tanah dengan tetangga, separuh tanah tersebut 40m x 40m di berikan kepada IMAN SUPARDI untuk diusahakan dan ditempati dan telah dibangun rumah gubuk sejak tahun 1993.
5. Tahun 1996 surat izin menggarap tanah dari TNI AU setempat masa berlakunya habis tahun 1995, tanah garapan tersebut masih terus diusahakan seperti ditanami berbagai tanaman tidak pernah ditinggalkan atau terlantar

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah 40m x 40m=1.600m tidak pernah timbul sengketa dengan siapa pun juga.

6. Tahun 1997 tanah saya dan tanah yang telah ditempati keluarga IMAN SUPARDI dan tanah sekitarnya di gabungkan dengan RT.09 Sukadamai Talang Betutu, status tanah sudah diluar Border tanah TNI AU setempat dengan batas – batas sebagai berikut.
 - a. Sebelah Utara Jalan Kol.Sei Husin Sukadamai
 - b. Sebelah Selatan tanah usaha Sukarjo / Adi Tono
 - c. Sebelah Barat tanah Fahrudin dan Rumah Basri
 - d. Sebelah Timur tanah Rusdi / Y. Supadi Pensiunan TNI AU

Tanah usaha saya, sebelum terdaftar di kantor lurah Talang Betutu karena masih dihalangi ketua Rt .09 Sukadamai dengan alasan tanah sengketa pada hal selama ini tidak pernah ada sengketa dengan siapapun

7. Tahun 2000 tanah tanah kosong / lahan tidur yang terletak diantara lapangan tembak TNI AU dengan jalan Kol Sai Husin Sukadamai termasuk tanah yang pernah digarap oleh anggota TNI pada masa lau yang masuk Border tanah TNI AU tetapi sekarang dinyatakan berada diluar border urusan pertanahan yang berwenang pemerintah setempat, penggarap tanah yang masih ada tetap meneruskan menggarap tanahnya sampai saat ini .
8. Dengan adanya perubahan status tanah, memberi peluang orang luar yang dipimpin oleh Zainuri Mantan Kerio Talang Beruru dan tahun 1970 an kerja sama dengan lurah Talang Betutu dan Ketua Rt.09 Sukadamai, berusaha menguasai tanah yang diluar border TNI AU termasuk tanah yang belum terdaftar dikantor kelurahan Talang Betutu dibuat rekayasa olh Zainuri untuk dijadikan objek usaha bisnis, dengan menampilkan nama Zakaria Bin Kusim sebagai pemilik tanah tersebut orang dari Sukamulyo Talang Betutu.
9. Tanggal 16 Nopember 2000 Lurah Talang Betutu mengundang para penggarap tanah untuk menyawarah tanah dengan Zakaria bin Kusim, karena tidak pernah kenal mengenal dengan Zakaria bin Kusim, penggarap tidak bersedia hadir, yang digarap selama ini bukan tanah milik Zakaria bin Kusim dan tidak pernah sengketa dengan siapapun
10. Tanggal 14 Februari 2001 Lurah Talang Betutu selaku mediasi antara penggarap dengan rombongan Zakaria bin Kusim yang dipimpin Zainuri terjadinya persetujuan bersama dengan penggarap.
 - a. Penggarap tidak keberatan menyerahkan tanahnya asalkan ada pembayaran ganti rugi yang sesuai.
 - b. Zainuri dan Zakaria bin Kusim bersedia akan membayar ganti rugi kepada penggarap.

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setuju membahas masalah ganti rugi bertempat dirumah ketua Rt.09 Sukadamai.
11. Tanggal 15 Februari 2001 bertempat dirumah ketua Rt.09 Sukadamai batal membahas ganti rugi dengan berbagai alasan Zainuri Cs keberatan memberikan ganti rugi Zakaria Bin Kusim hanya bersedia mengganti tanah garapan dengan tanah lain tawaran penggantian tanah ini adalah rekayasa Zainuri Cs karena tidak mau membayar ganti rugi kepada penggarap oleh karena tawaran ini ditolak lalu menimbulkan sengketa tanah.
12. Tanggal 16 Februari 2001 Zainuri Cs melakukan tindakan sepihak tanpa izin dan tidak peduli dengan penggarap langsung melakukan pengukuran dan memasang patok patok kaplingan seluruh tanah kosong diluar Borders TNI AU dibuat kaplingan oleh Zainuri Cs menjadi 24 Kapling dan yang dijual secara rahasia kepada pembeli
13. Tanggal 31 Januari 2002 Camat Sukarami selaku mediasi masalah sengketa tanah, Zakarian bin Kusim dan Zainuri tidak hadir, yang hadir dikantor Camat Talang Betutu dan 4 orang penggarap Camat hanya memperlihatkan surat tanah Fotocopy Zakaria bin Kusim yang dibuat Zainuri, semua surat tersebut penggarap anggap rekayasa dan manipulasi.
14. Tahun 2001 Tergugat pernah berusaha untuk mendapatkan surat tanah dari lurah Talang Betutu tetapi gagal dihalangi oleh Ketua Rt.09 Sukadamai dengan alasan tanah Zakaria Bin Kusim, tahun 2013 Tergugat langsung mohon bantuan Camat Sukadamai tidak mampu menyelesaikan masalah ini, hanya karena alasan Ketua Rt..09 Sukadamai.
15. Tanggal 13 Pebruari 2013 Penggugat dan rombongan tanpa izin dan tidak peduli dengan yang punya rumah langsung melakukan pengukuran dan memasang patok patok besi dicor semen dan memasang nama Penggugat diplat besi, pada waktu memang patok dan pengukuran di tempat Iman Supardi terjadi pertengkaran mulut dengan isteri Iman Supardi, keributan segera dapat dicegah oleh kompol Amancik yang ketika itu ikut menyaksikan tali pengukuran dan pemasangan patok dipindahkan digeser ketempat lain.
16. Pada hari berikutnya penggugat melaporkan kepolisi menuduh Tergugat I.II dan III melakukan penyerobotan dan pengerusakan milik tanah penggugat dan menggunakan tanah hak Penggugat tanpa Izin ternyata tidak berhasil menguasai tanah Tergugat I selanjutnya Penggugat meneruskan perkara ini pengadilan perdata.
17. Penggugat mengakui membeli tanah Zakaria Bin Kusim tahun 2000 adalah bohong kenapa ketika itu tidak bersama Zakaria bin Kusim melakukan Gugatan kepada Tergugat I Penjual Tanah kaplingan dilakukan Zainuri sendiri,

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukan orang lain Zakaria bin Kusim tidak pernah turun kelapangan yang bertanggung jawab adalah Zainuri sendiri.
18. Penggugat tidak berhak menggugat tanah tergugat I bukan tanah milik Zakaria bin Kusim jangan menjadikan tanah Tergugat I dijadikan sasaran objek sengketa penggugat telah melakukan perbuatan melawab hukum.
 19. Penggugat telah mencemarkan nama baik dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan fitnahan, tergugat menuntut uang tembusan, nama baik Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada penggugat, apabila tidak dibayar menjadi hutang penggugat selamanya.
 20. Penggugat telah merugikan Tergugat banyak kehilangan waktu, tenaga dan pikiran dan tidak sedikit uang telah dikeluarkan bolak balik ke Pengadilan, oleh karena itu Tergugat menuntut penggantian dengan uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan terhitung bulan Maret 2014 sampai dengan selesainya perkara di pengadilan kalau tidak mau bayar penggugat nanti yang bakal menerima balasan dari Allah.
 21. Tahun 2014 perkara tanah sedang diproses pengadilan apa yang telah diuraikan diatas adalah pengalaman di lapangan Zakaria bin Kusim tidak pernah bicara dengan penggarap kalau ditanya dijawab terserah Zainuri.
 22. Surat tanah usaha Zakaria bin Kusim No.AG-120/24/TB/VI/1981 tanggal 09 Juni 1981 dibuat Zainuri yang mengaku kerio Ds Sukamulya Tanlang Betutu yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada hal di Sukamulia pada waktu itu adalah Penggawa bukan Kerio / kades, ini menunjukkan surat tanah tersebut palsu adanya.
 23. Akte Pengoperan hak Usaha Nomor : 6511/SKR/2000 tanggal 22 September 2000 antara Zakaria Bin Kusim dengan PENGUGAT adalah bohong. Jual Beli dilakukan pada tanggal 22 september 2000 kenapa PENGUGAT tidak turun kelapangan ketika Zakaria Cs melakukan pengkaplingan tanah pada tanggal 15 februari 2001 dan seterusnya.
 24. Masalah sengketa tanah berasal dari perbuatan tidak bertanggung jawab tanpa mau membayar ganti rugi kepada penggarap dengan anggapan semua tanah milik Zakaria bin Kusim, pada hal Zakaria bin Kusim tidak punya sertiifikat tanah hak milik.
 25. Tanggal 16 februari 2001 mulai putus hubungan dengan zainuri Cs tidak pernah terlihat lagi setelah selesai melakukan kaplingan di lapangan.
 26. Demikianlah jawaban Tergugat atas gugatan perdata No.32/Pdt.G/2014/PN Palembang selanjutnya Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan keputusan sebagai berikut;
 1. Menolak semua gugatan dan tuntutan penggugat seluruhnya.

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum penggugat membayar semua biaya perkara.
 3. Membebaskan Tergugat dari biaya apapun juga.
 4. Menghukum Penggugat membayar tuntutan Tergugat I
 5. Menetapkan tanah Tergugat I adalah sah untuk dimiliki.
27. Demikianlah permohonan Tergugat I dan atas terkabulnya permohonan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jawaban Tergugat II sebagai berikut :

1. Tahun 1986 – 1992 TERGUGAT II ikut membantu bersama kakak TERGUGAT I mengusahakan tanah seluas 50 m x 50 m = 2500 m, buat usaha pertanian, terletak dipinggir jalan Kol Sai Husin Sukadamai selama 6 tahun tidak ada gangguan dari siapapun.
2. Tahun 1993, separuh tanah usaha tersebut 40m x 20m = 800m oleh TERGUGAT I berikan kepada TERGUGAT II untuk terus diusahakan dan ditempat lalu dibuatlah rumah gubuk untuk tempat tinggal keluarga, sekarang didepan rumah benar ada bangunan yang belum selesai.
3. Tahun 1996-1997, tanah dan tempat tinggal TERGUGAT II digabungkan dengan Rt.09 Sukadamai Talang Betutu, statusnya tanah tidak lagi termasuk Boorders tanah TNI AU setempat dengan sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara Jalan Kol Sai Husin Sukadamai
 - b. Sebelah Selatan tanah Adi Tono / Sukarjo
 - c. Sebelah Barat tanah Fahrudin dan Rumah Basri
 - d. Sebelah Timur tanah Rusdi / Y. Supadi Pensiunan TNI AU
4. Tahun 2000, tanah kosong / lahan tidur dan tanah – tanah usaha yang sekitarnya yang pernah digarap anggota TNI AU pada masa lalu yang belum punya surat tanah dari pemerintah setempat, membuka peluang orang luar yang dipimpin Zainuri mantan kerio Talang Betutu tahun 1970 bekerja sama dengan Lurah Talang Betutu dan Ketua Rt.09 Sukadamai untuk menguasai tanah tersebut dijadikan usaha bisnis oleh Zainuri dibuatlah Rekayasa dengan penampilan orang Sukamulya yang bernama Zakaria bin Kusim sebagai pemilik tanah tersebut berasal dari warisan orang tuanya.
5. Tanggal 14 Pebruari 2001 masalah tanah ini telah disepakati bersama dikantor Lurah Talang Betutu antara Penggarap dengan Zainuri Cs, diselesaikan dengan jalan damai ;
 - a. Penggarap tidak keberatan menyerahkan tanahnya asalkan ada pembayaran ganti rugi.
 - b. Zainuri dan Zakaria bin Kusim bersedia memberikan ganti rugi kepada penggarap.

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setuju membahas ganti rugi dilakukan dirumah Ketua Rt 09 Sukadamai.
6. Tanggal 15 Februari 2001 bertempat dirumah Ketua Rt.09 Sukadamai gagal membahas ganti rugi dengan berbagai alasan Zainuri menyatakan bahwa Zakaria bin kusim Aan memberikan tanah pengganti kepada penggarap dengan tanah lain, tawaran penggantian tanah yang tidak jelas hanya rekayasa Zainuri karena tidak bersedia membayar ganti rugi yang disepakati penggarap termasuk TERGUGAT II menolak tawaran.
7. Tanggal 16 Pebruari 2001 Zainuri Cs mulai melakukan tindakan sepihak tanpa izin memasuki halaman rumah orang langsung melakukan pengukuran dan memasang patok patok kaplingan seluruh tanah dijadikan oleh Zainuri Cs, selama beberapa hari Zakaria bin Kusim dan PENGGUGAT tidak pernah turun kelapangan ikut menyaksikan.
8. Tanggal 31 Januari 2002 bertempat di kantor Camat Sukarami untuk musyawarah masalah tanah, Zainuri dan Zakaria bin Kusim tidak hadir, yang hadir ketika itu Lurah Talang Betutu dan empat orang penggarap, Camat selaku Mediasi hanya memperlihatkan fotocopy surat tanah Zakaria bin Kusim yang dibuat Zainuri, dan surat lain adalah Rekayasa manipulasi pertemuan tersebut tidak berhasil menyelesaikan masalah sengketa tanah.
9. Tanggal 13 februari 2013 muncul PENGGUGAT dengan rombongan tanpa izin memasuki halaman TERGUGAT II langsung melakukan pengukuran, memasang patokan batas dan memasang merek nama PENGGUGAT diplat besi, timbulah keributan pertengkaran mulut dengan isteri Iman Supardi, keributan dapat dicegah oleh kompol Amancik yang ketika itu ikut menyaksikan hal tesebut dengan memindahkan tali pengukuran ketempat lain. PENGGUGAT tidak menunjukkan surat tanahnya, kalau ditanyakan diam saja, tanpa bicara.
10. PENGGUGAT tetap memaksakan kehendaknya, melaporkan ke polisi menuduh TERGUGAT II melakukan penyerobotan tanah dan pengrusakan milik PENGGUGAT karena melakukan tuduhan yang tidak benar, tidak menghasilkan apa apa kecuali kerugian sendiri.
11. PENGGUGAT membeli tanah Zakaria bin Kusim pada tahun 2000 kenapa tidak menggugat Zakaria bin Kusim yang menjual tanah, sudah 14 tahun yang lalu sekarang baru muncul kelapangan ini menunjukkan bahwa PENGGUGAT bohong membeli tanah langsung dengan Zakaria bin Kusim. Penggugat membeli tanah dengan orang yang tidak bertanggung jawab jangan tanah TERGUGAT II dijadikan objek sengketa.
12. PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan tuduhan yang tidak benar dan fitnahan merugikan TERGUGAT II banyak kehilangan waktu tenaga fikiran dan uang yang telah dikeluarkan bolak balik

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengadilan TERGUGAT II menggugat melalui pengadilan ini, penggugat harus membayar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada TERGUGAT kalau tidak dibayar menjadi hutang penggugat seumur hidup.

13. PENGGUGAT salah alamat menuntut ganti rugi, tanah yang ditempati tergugat bukan tanah milik Zakaria bin Kusim yang dijual kepada PENGGUGAT dimana tanah Zakaria Bin Kusim yang dibeli Penggugat tahun 2000 tidak ada bukti dilapangan. Zakaria bin Kusim tidak memiliki sertifikat tanah hak milik.
14. TERGUGAT II selama 30 tahun berdomisili di daerah ini tidak pernah mengganggu tanah orang lain, munculnya sengketa tanah adalah perbuatan rekayasa orang luar yang tidak bertanggung jawab.
15. Apa yang telah diuraikan diatas didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan TERGUGAT II dilapangan selama ini sebagai jawaban atas gugatan perdata No.32/pdt-g/2014/pn Palembang.
16. Dengan kemampuan yang terbatas TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan keputusan sebagai berikut;
 - a. Menolak semua gugatan dan tuntutan penggugat seluruhnya.
 - b. Menghukum penggugat membayar semua biaya perkara.
 - c. Membebaskan Tergugat dari biaya apapun juga.
 - d. Menghukum Penggugat membayar tuntutan Tergugat I
 - e. Menetapkan tanah Tergugat II sah dimiliki.
17. Demikianlah jawaban ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan banyak terima kasih.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 September 2014 Nomor 32/Pdt.G/2014/PN. Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas 900M² (Sembilan ratus meter persegi) ukuran 45M x 20M, yang terletak di Jalan Kolonel Sei Husin Sukadamai RT.09, RW.03, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dahulu disebut Desa Sukamulia/Talang Betutu, Marga Talang Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan sesuai Akte Pengoperan Hak, Nomor:6511/SKR/2000, tanggal 22 September 2000, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Kolomel Sei. Husin;

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan tanah ZAKARIA bin KUSIM;
- Sebelah Barat dengan tanah ZAKARIA Bin KUSIN;
- Sebelah Timur dengan tanah ZAKARIA Bin KUSIM;

Adalah sah milik PENGGUGAT;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar membongkar semua bangunan yang berada di atas tanah objek sengketa milik Penggugat, dan mengosongkannya serta menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat manakala para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini jika berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang sebesar Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan diluar hadirnya kepada Tergugat III Nomor 32/Pdt.G/2014/PN. Plg tanggal 29 September 2014 ;

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 29 September 2014 dan 30 September 2014 Nomor 32/Pdt.G/2014/PN. Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Pembanding I, II dan III semula Tergugat II, III, dan Tergugat I masing-masing telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal tersebut atas putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 September 2014 Nomor 32/Pdt.G/2014/PN. Plg tersebut ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 32/Pdt.G/2014/PN. Plg yang dibuat oleh Luktiono, S.H Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, dimana permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat II, III dan Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2014, Pembanding I, II semula Tergugat II, dan III pada tanggal 13 Oktober 2014 dan kepada Pembanding III semula Tergugat I pada tanggal 27 Oktober 2014 ;

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding dari Pembanding I, II semula Tergugat Tergugat II dan III dan Pembanding III semula Tergugat I tertanggal 29 Oktober 2014 dan Tanggal 17 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 30 Oktober 2014 dan tanggal 17 Oktober 2014;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2014/PN. Plg (Bdg 62/2014), dimana salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan masing-masing kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2014 dan tanggal 30 Oktober 2014, kepada pihak Pembanding III semula Tergugat I pada tanggal 17 Nopember 2014, dan kepada Pembanding I, II semula Tergugat II dan III pada tanggal 20 Oktober 2014 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 12 Nopember 2014 dan diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Nopember 2014 ;

Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 32/Pdt.G/2014/PN. PLg, dimana salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I, II semula Tergugat II, III dan Pembanding III semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 17 Nopember 2014 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara masing-masing yaitu kepada Pembanding I, II semula Tergugat II, III masing-masing tanggal 31 Oktober 2014, kepada Pembanding III semula Tergugat I tanggal 17 Nopember 2014 dan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding I, II, III semula Tergugat II, III dan I tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Pembanding I, II, III semula Tergugat II, III dan Tergugat I dalam perkara ini telah mengajukan memori banding masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Pembanding I, II semula Tergugat II dan III :

Bahwa PEMBANDING I/TERGUGAT II dan PEMBANDING II/TERGUGAT III sangat keberatan baik terhadap pertimbangan hukum maupun atas putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Perkara Nomor 32/PDT.G/2014/PN.Plg Tanggal 17 September 2014 diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMBANDING I/TERGUGAT II dan PEMBANDING II/TERGUGAT III sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 26-27 :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan selaku pemilik objek tanah sengketa seluas 900 M2, majelis hakim telah meneliti Surat bukti P.1 (Akte pengoperan Nomor 6511/SKR/2000, tanggal 22 September 2000) yang dibuat oleh Zailani UD, BA selaku Camat Sukarami, Kotamadya Daerah Tk II Palembang yang menyatakan bahwa Zakaria bin Kusim selaku pemilik tanah usaha seluas 45 M x 20 M = 900 M² (Sembilan ratus meter persegi) di Desa/Kelurahan Talang Betutu, Kec. Sukarami Kodya Palembang dengan alas hak atas nama Zakaria bin Kusim berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha No. AG.120/24/TB/VI/1981 tanggal 9 Juni 1981....

Alasan keberatan :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak cermat/teliti dan keliru dalam menafsirkan baik fakta maupun alat bukti mengenai Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG. 120/24/TB/VI/1981 Tanggal 09 Juni 1981 atas nama Zakaria Bin Kusim (bukti P.1) yang menjadi alas hak/dasar dari adanya jual beli antara PENGUGAT dengan ZAKARIA Bin KUSIM sebagaimana Akte Pengoperan Hak Nomor : 6511/SKR/2000, tanggal 22 September 2000, yang dibuat dihadapan ZAILANI UD, BA., selaku Camat Sukarami Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang ;

;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor : AG. 120/24/TB/VI/1981 Tanggal 09 Juni 1981 atas nama Zakaria Bin Kusim maka lokasi/letaknya bukanlah di tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari keterangan yang ada didalam Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor: AG. 120/24/TB/VI/1981 Tanggal 09 Juni 1981 atas nama Zakaria Bin Kusim tersebut, dimana diterangkan letaknya masuk dalam wilayah **Desa Sukamulya**, sedangkan objek sengketa ada di dalam wilayah Desa Sukadamai ;

Bahwa Desa Sukadamai sudah ada sejak dulu (berdiri sendiri) dan bukan pemekaran dari Desa Sukamulya ;

Bahwa lokasi dan batas-batas tanah menurut Surat Keterangan Tanah aquo sbb :

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah utara dengan **Jalan Pensip**
- **Disebelah Timur dengan tanah rawa**
- Disebelah Selatan dengan tanah Lapangan Tembak/Asrama
- Disebelah Barat dengan Tanah Hak Usaha Abdullah/ Zen B.

Faktanya : tanah Objek sengketa tidak terletak di **Jalan Pensip**, tapi dipinggir Jalan Kol. Sei Husin yang dahulu bernama Jalan Kol. Effendi sedangkan Jl. Pensip sampai saat ini masih ada di Desa Suka Mulya.

Sedangkan berdasarkan fakta dilapangan tanah yang menjadi objek sengketa saat ini terletak di Jalan Kol. Sei Husin Rt. 09 /Rw. 03 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan Kol. Sai Husin Sukadamai
- Sebelah selatan tanah usaha Sukarjo/Adi Tono
- Sebelah Barat tanah Fahrudin dan Rumah Basri
- Sebelah Timur tanah Rusdi/Y. Supadi Pensiunan TNI AU

Berdasarkan fakta dan bukti yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanah yang dimiliki oleh TERBANDING/ PENGGUGAT bukanlah tanah yang menjadi sengketa saat ini (**ERROR IN OBJECTO**);

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak cermat dan telah keliru mempertimbangkan fakta dan alat bukti dengan menerima Surat Keterangan Tanah Hak Usaha nomor: AG. 120/24/TB/VI/1981 tanggal 09 Juni 1981 atas nama Zakaria Bin Kusim (P-1) yang malah tidak jelas dimana letak tanahnya;

2. Bahwa Pembanding/Tergugat II dan III sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 29 :

Bahwa menimbang, bahwa dengan mencermati isi surat bukti yang diajukan Tergugat I(T.I-1, dan T.I-2), ternyata kedua alat bukti surat tersebut tidak menyebutkan adanya hak milik para TERGUGAT atas tanah garapannya melainkan. Hanya memberi izin menggarap kepada Rusdi (Tergugat I) untuk selama lima tahun. Selain itu berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim di atas tanah sengketa tanggal 22 Juli 2014 diperoleh fakta-fakta bahwa lokasi tanah sengketa berada diluar lingkungan pangkalan TNI-AU Palembang. padahal dalam surat bukti T.I-1 dan T.I-2, disebutkan tanah yang diberi izin untuk digarap Tergugat I berlokasi didalam lingkungan Pangkalan TNI-AU Palembang seluas 2.500 M² (50 M x 50 M = 2.500 M² dan Tergugat I dalam jawabannya menyebutkan tidak pernah menjual tanah garapannya tersebut kepada siapapun. Sedangkan faktanya yang digarap para Tergugat hanya seluas 900 M² (sembilan ratus meter persegi) bukan 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) dan walaupun Tergugat I dalam

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya menyebutkan sebagian tanah yang dia garap telah Tergugat serahkan pada pihak lain namun hal itu tidak dapat dibuktikan para Tergugat dengan alat bukti surat atau pun dengan menghadirkan saksi untuk itu;...dst Menimbang, bahwa karena dalil gugatan telah terbukti, maka petitum poin ke-3 haruslah dikabulkan dengan menyatakan bahwa objek tanah sengketa adalah sah milik Penggugat

Alasan keberatan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang kurang mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh PEMBANDING III/TERGUGAT I yang dihubungkan dengan bukti surat berupa KARTU SENSUS TANAH NO. 247/INV/III/86 tanggal 14 Maret 1986 dari Komando Operasi TNI Angkatan Udara (T.I-1) dan Surat Izin Nomor SIP/74/V/1990/URTA tanggal 30 Mei 1990 dari Komandan Pangkalan TNI-AU Palembang (T.I-2) ;
- Bahwa benar bukti surat berupa KARTU SENSUS TANAH NO. 247/INV/III/86 tanggal 14 Maret 1986 dari Komando Operasi TNI Angkatan Udara (T.I-1) dan Surat Izin Nomor SIP/74/V/1990/URTA tanggal 30 Mei 1990 dari Komandan Pangkalan TNI-AU Palembang (T.I-2) bukan merupakan bukti Kepemilikan akan tetapi hal ini membuktikan bahwa PEMBANDING III/TERGUGAT I telah mengusahakan dan menggarap tanah tersebut sejak tahun 1984 ;
- Bahwa Keterangan saksi Sdr. Y. SUPADI dipersidangan, yang intinya menerangkan bahwa benar PEMBANDING III /TERGUGAT I, sudah puluhan tahun menggarap tanah yang sengketa dan tahunya tanah sengketa merupakan tanah "TNI-AU" dan saksi adalah orang yang bersinggungan langsung dengan Objek Sengketa karena saksi adalah saksi perbatasan dengan tanah sengketa dibagian sebelah Timur ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat KARTU SENSUS TANAH NO. 247/INV/III/86 tanggal 14 Maret 1986 dari Komando Operasi TNI Angkatan Udara (T.I-1) dan Surat Izin Nomor SIP/74/V/1990/URTA tanggal 30 Mei 1990 dari Komandan Pangkalan TNI-AU Palembang (T.I-2) dan Surat Pernyataan dari sdr. RUSDI yang ditandatangani pada tanggal 15 Mei 1990 (bukti T.I-3). tersebut, tanah yang menjadi objek sengketa dahulunya masuk (borders) dari wilayah TNI AU Palembang ;
- Bahwa sensus tanah dilakukan oleh TNI Angkatan Udara Palembang sebagaimana Surat Nomor 247/INV/III/86 dari Komando Operasi TNI Angkatan Udara pada tanggal 14 Maret 1986, hal ini menunjukkan bahwa PEMBANDING III/TERGUGAT I sudah mengusahakan tanah yang saat ini

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi objek sengketa jauh sebelum itu, dan apabila dihitung jangka waktu hingga saat ini (sampai gugatan ini dilayangkan) kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun atau paling tidak lebih dari 20 (dua puluh) tahun ;

- Bahwa PEMBANDING III/TERGUGAT I sejak tahun 1984 telah menggarap lahan kosong, dan lokasi tanah dahulu berada dalam borders (lingkungan) TNI AU Palembang, dan selama jangka waktu lebih kurang 30 tahun mengusahakan tanah aquo, tidak pernah diganggu, dihambat, digugat dsb oleh pihak lain. Oleh karenanya dapat dijadikan dasar dalam proses kepemilikan hak, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 61 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- Bahwa berdasarkan uraian dan dalil tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak cermat mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang telah diungkapkan dalam proses persidangan, oleh karenanya PEMBANDING I/ TERGUGAT II dan PEMBANDING II/TERGUGAT III menolak pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang aquo ;

3. Bahwa PEMBANDING I/TERGUGAT II dan PEMBANDING II/TERGUGAT III sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 29 :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I membuat pondasi diatas tanah milik Penggugat dan Tergugat II mendirikan bangunan rumah permanen dan menempati tanah milik Penggugat serta Tergugat III mendirikan warung bakso diatas tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014, Majelis Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak berpekara dan Lurah setempat telah melakukan pemeriksaan setempat ternyata diatas tanah milik Penggugat telah dibangun pondasi, sebuah rumah permanen dan warung bakso oleh para Tergugat, serta menguasai/menempatnya tanpa seizin Penggugat hal mana diakui Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu perbuatan para Tergugat yang tanpa seizin Penggugat menguasai tanah miliknya Penggugat adalah merupakan suatu keadaan yang bertentangan dengan hak pemilikan Penggugat. Sehingga menurut majelis hakim perbuatan para Tergugat yang demikian adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum; Dengan demikian petitum poin ke-4 telah terbukti serta beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 dipertimbangkan yaitu karena ternyata para Tergugat dengan secara melawan hukum membangun/mendirikan pondasi, rumah dan warung bakso diatas tanah milik Penggugat, maka petitum gugatan pada poin 5 tersebut, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar membongkar semua bangunan yang berada diatas objek tanah sengketa milik Penggugat serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum poin 5 telah terbukti sehingga dapat dikabulkan.

Alasan keberatan :

- Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa terbukti bukanlah milik dari TERBANDING/PENGUGAT maka perbuatan yang telah dilakukan oleh PEMBANDING I/TERGUGAT II yang telah membuat rumah permanen diatas objek sengketa dan perbuatan yang dilakukan oleh PEMBANDING II /TERGUGAT III yang telah mendirikan warung bakso di atas tanah yang menjadi objek sengketa bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan ;
- Bahwa PEMBANDING I / TERGUGAT II mendapatkan tanahnya berdasarkan hibah dari PEMBANDING III/TERGUGAT I, sedangkan PEMBANDING II/TERGUGAT III mendirikan warung bakso di atas lahan yang menjadi objek sengketa didasarkan pada perjanjian sewa menyewa lahan usaha dengan PEMBANDING III/ TERGUGAT I, sehingga perbuatan PEMBANDING I/TERGUGAT II dan PEMBANDING II/TERGUGAT III yang menempati lahan yang saat ini dipersengketakan bukanlah perbuatan yang melanggar hukum ;
- Bahwa berdasarkan uraian dan dalil tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak cermat dan telah keliru dalam menerapkan hukum ;

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil keberatan diatas, tidaklah berlebihan PEMBANDINGI/TERGUGAT II dan PEMBANDING II/TERGUGAT III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding PEMBANDING I/TERGUGAT II dan PEMBANDING II/TERGUGAT III untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.PLG tanggal 17 September 2014 ;

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding PEMBANDING I/TERGUGAT II dan PEMBANDING II/TERGUGAT III untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan bahwa tanah seluas 800 M² (Delapan Ratus Meter Persegi) yang terletak di Jalan Kol. Sei Husin Talang Betutu Kecamatan Sukarami Palembang yang diperoleh melalui Hibah dari sdr. Rusdi (TERBANDING III/TERGUGAT I) adalah sah milik PEMBANDING I/TERGUGAT II .
 3. Menyatakan bahwa PEMBANDING I/TERGUGAT II, dan PEMBANDING II/TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
 4. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Atau bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Memori Banding Pembanding III semulaTergugat I :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 32/Pdt.G/2014/PN. Plg telah salah menerapkan hukum acara pembuktian sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru pada halaman 31 dan 32 putusan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN. PLg Pembanding keberatan dan menolak pada poin 1 s/d 7 ;

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yang memeriksa perkara Nomor 32 /Pdt.G/2014/PN. Plg keliru dan menyesatkan sehingga tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang No. : 32/Pdt.G/ 2014/PN. Plg tanggal 17 September 2014, sudah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukum, maupun dalam penerapan hukum, sehingga patut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang.
2. Bahwa dalil keberatan PEMBANDING I dahulu TERGUGAT I harus ditolak, karena keberatan PEMBANDING I dahulu TERGUGAT I dan duduk perkara telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I. A. Palembang, begitu juga dengan petitum memori banding PEMBANDING I dahulu TERGUGAT I harus ditolak seluruhnya, karena bertentangan dengan dengan posita jawaban

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING I dahulu TERGUGAT I tertanggal 20 Mei 2014, dan posita memori banding PEMBANDING I dahulu TERGUGAT I tertanggal 17 Oktober 2014, melanggar ketentuan Hukum Acara Perdata.

Bahwa bidang tanah objek sengketa adalah sah milik TERBANDING dahulu PENGGUGAT, **sesuai menurut bukti surat P.1., P.2., keterangan saksi ALI HANAFIA, SITI SYAMSIAH, EDY MUCHTAR, dan sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 22 Juli 2014**, bukan milik PEMBANDING I dahulu TERGUGAT I, karena tidak ada satu buktipun, yang menerangkan bidang tanah objek sengketa adalah milik PEMBANDING I dahulu TERGUGAT I, **sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I. A. Palembang pada halaman 28 alinea pertama, kedua, dan ketiga.**

3. Bahwa dalil keberatan PEMBANDING II dan III dahulu TERGUGAT II dan III pada butir 1 harus ditolak, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, telah tepat dan benar, dan gugatan TERBANDING dahulu PENGGUGAT tidak ERROR IN OBJECTO, karena objek sengketa benar terletak di Jalan Kol. Sei Husin Sukadamai, RT. 09 RW. 03, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dahulu Desa Sukamulia/Talang Betutu, Marga Talang Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Jalan Kol. Sei Husin.
- Sebelah Selatan dengan tanah tanah ZAKARIA Bin KUSIM.
- Sebelah Barat dengan tanah ZAKARIA Bin KUSIM.
- Sebelah Timur dengan tanah ZAKARIA Bin KUSIM.

“Sukadamai” adalah sebutan daerah Jalan Kol. Sei Husin sebelum dibuat Jalan Kol. Sei Husin, bukan Desa Sukadamai. PEMBANDING II dan III dahulu TERGUGAT II dan III telah keliru, beramsumsi sendiri tanpa disertai dengan bukti. Dan batas Utara bidang tanah objek sengketa seluas $\pm 900 \text{ m}^2$ adalah Jalan Kol. Sei Husin. Sedangkan Jalan Pensip adalah batas Utara bidang tanah ZAKARIA Bin KUSIM seluas $\pm 47.378 \text{ m}^2$, **Sesuai menurut bukti surat P.1., P.2., keterangan saksi ALI HANAFIA, SITI SYAMSIAH, EDY MUCHTAR, dan sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 22 Juli 2014.**

Bahwa PEMBANDING II dan III dahulu TERGUGAT II dan III telah mengakui, bahwa benar objek sengketa dahulu terletak di Desa

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamulia/ Talang Betutu, Marga Talang Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, sekarang di Jalan Kol. Sei Husin Sukadamai, dan batas sebelah Utara bidang tanah objek sengketa adalah Jalan Kol Sai Husin Sukadamai, sebagaimana dalil PEMBANDING II dan III dahulu TERGUGAT II dan III pada halaman 3 alinea kelima, yang berbunyi :

“Faktanya : ...Jalan Pensip sampai saat ini masih ada di Desa Suka Mulya”,

Dan alinea keenam, yang berbunyi :

“... objek sengketa saat ini terletak di Jalan Kol. Sei. Husin RT. 09 RW. 03, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ***Sebelah Utara Jalan Kol. Sei Husin Sukadamai ...”.***

4. Bahwa dalil keberatan PEMBANDING II dan III dahulu TERGUGAT II dan III pada butir 2 adalah dalil keberatan PEMBANDING II dan III dahulu TERGUGAT II dan III terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 28, bukan halaman 29, bahwa keberatan PEMBANDING II dan III dahulu TERGUGAT II dan III tersebut, harus ditolak, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, telah tepat dan benar, karena luas dan letak bidang tanah, yangizinkan oleh Komandan Pangkalan TNI-AU Palembang untuk diusahakan oleh PEMBANDING I dahulu TERGUGAT I adalah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Pangkalan TNI-AU, dan berlaku selama 5 (lima) tahun, dan tidak pernah diperpanjang oleh PEMBANDING I dahulu TERGUGAT I, ***sesuai menurut bukti SURAT KARTU SENSUS TANAH No. : 247/INV/III/86 tanggal 14 Maret 1986 dan SURAT IZIN No. : SIP/74/V/1990/ORTA tanggal 30 Mei 1990 (Bukti Surat T.I.1., dan T.I.2.)***, sedangkan bidang tanah objek sengketa seluas $\pm 900 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Kol. Sei Husin Sukadamai RT. 09 RW. 03, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, yaitu di luar Lingkungan Pangkalan TNI-AU, dan telah diusahakan oleh ZAKARIA Bin KUSIM, pemilik asal bidang tanah objek sengketa sejak tanggal 09 Juni 1981, jauh sebelum bidang tanah objek sengketa diusahakan oleh PEMBANDING I, II, dan III dahulu TERGUGAT I, II, dan III, terbukti pada waktu bidang tanah objek sengketa dijualkan oleh ZAKARIA Bin KUSIM kepada

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING dahulu PENGGUGAT pada tanggal 22 September 2000, bidang tanah objek sengketa belum diusahakan oleh PEMBANDING I, II, dan III dahulu TERGUGAT I, II, dan III, **sesuai menurut bukti surat P.1., keterangan saksi ALI HANAFIA, SITI SYAMSIAH, EDY MUCHTAR, dan sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 22 Juli 2014.** Hal ini membuktikan, bidang tanah yangizinkan oleh Komandan Pangkalan TNI-AU Palembang untuk diusahakan oleh PEMBANDING I dahulu TERGUGAT I bukan bidang tanah objek sengketa. Jadi, tidak benar PEMBANDING I dahulu TERGUGAT I telah mengusahakan bidang tanah objek sengketa ± 30 (tiga puluh) tahun. Bukti T.I.3., harus dikesampingkan, karena tidak mempunyai nilai pembuktian, karena tanpa materai.

5. Bahwa dalil keberatan PEMBANDING II dan III dahulu TERGUGAT II dan III pada butir 3 harus ditolak, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, telah tepat dan benar, karena bidang tanah objek sengketa adalah sah milik TERBANDING dahulu PENGGUGAT, bukan milik PEMBANDING I dahulu TERGUGAT I, seperti dalil TERBANDING dahulu PENGGUGAT pada butir 1, 2, 3, dan 4 tersebut di atas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding dari PEMBANDING I, II, dan III dahulu TERGUGAT I, II, dan III harus ditolak, karena bidang tanah objek sengketa terbukti milik TERBANDING dahulu PENGGUGAT, PEMBANDING I, II, dan III dahulu TERGUGAT I, II, dan III tidak mempunyai hak atas bidang tanah objek sengketa, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang No. 32/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 17 September 2014.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pdt.G/2014/PN. Plg tanggal 17 September 2014 yang dimintakan banding tersebut juga telah memperhatikan dan mencermati baik memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan keberatan yang diajukan para Pembanding semula Tergugat II, III dan Tergugat I seperti diuraikan dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya bersifat pengulangan saja atas hal-hal yang telah disampaikan dalam sidang tingkat pertama yang mana semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam putusannya dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya fakta-fakta baru yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara a quo dalam tingkat banding maka oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pdt.G/2014/PN. Plg tanggal 17 September 2014 tersebut dinilai sudah tepat benar serta beralasan hukum oleh karena dalam pertimbangannya sudah diuraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, maka karenanya dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut serta dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pdt.G/2014/PN. Plg tanggal 17 September 2014 tersebut beralasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan dan para Pembanding semula Tergugat II, III dan Tergugat I tetap sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat II, III dan Tergugat I tersebut ;
2. MENGUATKAN putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 17 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding semula Tergugat II, III dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Kamis tanggal 12 Maret 2015**, oleh kami, **HJ. NURLELA KATUN,S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NY. BETTINA YAHYA, SH.M.Hum** dan **Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H.M.H.**, masing-

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Januari 2015 Nomor 133/PEN/PDT/2014/PT. PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MGS. MUHAMAD YUSUF, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NY. BETTINA YAHYA, S.H.M.Hum

HJ. NURLELA KATUN, S.H.M.H

2. Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

MGS. MUHAMAD YUSUF, S.H

Biaya perkara :

- | | | |
|----|------------------------------------|---------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. | Pemberkasan / Pengiriman | Rp. 139.000,- |
| | Jumlah | Rp. 150.000,- |
| | (Seratus lima puluh ribu rupiah).- | |

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Perdata Nomor 133/PDT/2014/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)